

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berpikir yang berguna untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian melihat masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2011) teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Dalam hal ini yang menjadi landasan teori adalah:

##### **2.1.1 Opini Audit**

Audit adalah “suatu proses sistematis dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (assertion) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat kesesuaian atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta menyampaikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan” (Arens, 2008).

Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009). Hal serupa juga dinyatakan dalam Setyowati (2013) yang berpendapat bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dari opini audit, sehingga opini audit pemerintah daerah digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Opini audit merupakan pernyataan auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga opini audit dapat digunakan oleh pengguna

laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam UU No.15 tahun 2004 pasal 1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa “ pemeriksaan adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK”. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
- c. Kejujuran untuk/ dalam menjelaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Efektivitas sistem pengendalian internal

Pada dasarnya terdapat dua kondisi menentukan opini yaitu pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti (audit evidence) dan penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji serta materialitas. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar

Beberapa peneliti terdahulu menyatakan pentingnya audit pada sektor publik. Ferraz dan Finan dalam Liu dan Lin (2012) menemukan bahwa laporan audit pemerintah dapat mengungkapkan aktivitas korupsi dan kemudian mempengaruhi hasil pemilihan umum. Sedangkan Liu Jiayi dalam Liu dan Lin (2012) menambahkan bahwa institusi audit dapat berperan sebagai “immune system” yang menjaga ekonomi dan sistem keuangan. Dengan adanya audit, penyimpangan dapat dicegah dan kelemahan-kelemahan atas pengendalian internal dapat diperbaiki. Namun, audit pemerintah hanya akan berjalan sebagai pencegah korupsi jika tindak lanjut perbaikan terhadap penyalahgunaan dalam proses penerimaan dan pengeluaran dana dan dengan jaminan bahwa keputusan dan rekomendasi dilaksanakan seluruhnya.

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah**

Menurut Rudianto (2013) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Dalam hal pemerintahan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai pemerintah dalam mengelola keuangannya.

Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Menurut Mahmudi (2016) salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu Negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah amanah yang berarti mereka yang dipercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Dalam masyarakat yang maju peradabannya seperti saat ini, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Dengan

demikian tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Menurut Halim (2012) Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (konsep *value for money*). Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Menurut Mahmudi (2016) kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menganalisis belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan belanja.

Menurut Mahmudi (2016) analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Sedangkan analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.1.3 Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk keperluan pribadi atau orang

lain. Sementara pengertian korupsi menurut Alfitra (2014), sebagaimana arti harfiahnya yang berarti kebusukan, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari yang suci dan yang luhur, korupsi berdampak sangat buruk terhadap kehidupan bangsa.

Korupsi di bedakan dalam tiga jenis yaitu sebagai berikut, pertama Penyuapan, yaitu apabila seseorang menawarkan uang atau jasa lain kepada orang lain atau aparat negara untuk suatu jasa bagi pemberi uang. Kedua Pemerasan, yaitu apabila seseorang yang memegang kekuasaan menuntut membayar uang atau jasa lain sebagai ganti atas imbal balik fasilitas yang diberikan. Ketiga Pencurian, yaitu apabila orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan dan mencuri harta rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (Semma,2008).

#### **2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Korupsi**

Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) system pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas (Sopannah dan Wahyudi, 2010). Faktor lainnya menurut Fadjar (2002) adalah tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan “greget” oleh pimpinan instansi. Selain itu terjadinya korupsi juga bisa dikarenakan adanya ketertutupan dalam pembahasan RAPBN di setiap daerah. Dimana program atau kegiatan tidak pernah secara terbuka dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Tidak adanya akses masyarakat terhadap dokumen anggaran APBD bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik di daerah (Hendrikus, 2005). Pada dasarnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang telah dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif di tingkat daerah pada dasarnya berawal dari adanya masalah yang mendasar yaitu kurangnya atau bahkan tidak adanya transparansi manajemen anggaran daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi anggaran daerah. (Hendrikus, 2005).

### **2.1.5 Dampak Korupsi**

Menurut Chetwynd dkk. (2003) korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan yang kemudian dapat dijelaskan melalui dua model yaitu model pemerintahan dan model ekonomi. Model pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi mengikis kapasitas lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menurunkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan, meningkatkan tekanan anggaran pemerintah, serta mengalihkan investasi publik jauh dari kebutuhan publik terutama dalam proyek-proyek modal (dimana suap dapat terjadi). Sedangkan model ekonomi menjelaskan bahwa korupsi menciptakan inefisiensi dengan meningkatkan biaya untuk berbisnis, mengurangi investasi, menghalangi kompetisi, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan.

Sehingga akan menciptakan ketidakadilan, melemahkan demokrasi, membuat yang kaya menjadi lebih kaya dan mendukung para diktator, menyebabkan berkurangnya investasi domestik dan asing, mengurangi penerimaan pajak dan melemahkan jiwa wirausaha, menghambat penyediaan barang publik, melemahkan pertumbuhan ekonomi, dan akan meningkatkan kemiskinan terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Pendapat lainnya mengenai dampak korupsi yaitu menurut Semma (2008) Ada banyak dampak korupsi dalam beberapa bidang kehidupan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Bidang Politik**

Dampaknya adalah terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu (pemerintah pusat), daerah dan pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat, lemahnya sikap dan moralitas para penyelenggara negara, terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia, terjadinya ketidakpastian politik karena rakyat tidak percaya terhadap pemerintah, dan diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggaraan negara disibukkan dengan membuat kebijakan politis bukan realistik.

## 2. Bidang Ekonomi

Beberapa dampak dalam bidang ekonomi yaitu, pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai orang yang berada di lingkungan kekuasaan, munculnya para pengusaha yang mengandalkan kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian, rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan ekonomi bukan berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya, munculnya para konglomerat yang tidak memiliki basis ekonomi kerakyatan, munculnya spekulasi ekonomi yang menjatuhkan ekonomi secara keseluruhan, hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang merugikan pengusaha menengah dan kecil, dan terjadinya tindakan pencucian uang.

## 3. Bidang hukum

Dampak korupsi di bidang hukum akan berpengaruh pada sistem hukum yang tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum, besarnya peluang eksekutif mencampuri badan peradilan, hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan uang, hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat terutama rakyat miskin, peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele karena disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

## 4. Bidang Sosial Budaya

Dampaknya adalah hilangnya nilai-nilai moral, hilangnya pemimpin dan contoh teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkurangnya tindakan menjunjung tinggi, berkurangnya kepedulian dan kesetiakawanan, serta lunturnya nilai – nilai budaya bangsa.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Nurul Husna, Sri Rahayu, Dedik Nur Triyanto (2017)	Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016)	Variabel Independen: Opini Audit dan Temuan Audit  Variabel Dependen: Tingkat Korupsi	Hasil menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap tingkat korupsi.	X2: Kinerja Keuangan Pemerintah	X1: Opini Audit Y: Tingkat Korupsi
2	Cyndi Putridan Sri Rahayu (2018)	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di	Variabel Independen: Transparansi dan Akuntabilitas  Variabel Dependen: Tingkat Korupsi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara	X2: Kinerja Keuangan Pemerintah	X1: Opini Audit BPK Y: Tingkat Korupsi

		Indonesia yang Disurvei oleh KPK di Tahun 2013)		simultan maupun secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013.		
3	Rini dan Sarah (2014)	Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia	Variabel Independen: Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan  Variabel Dependen: Korupsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan laporan keuangan daerah kabupaten dan opini audit memiliki keterkaitan dengan tingkat korupsi di Indonesia.	X2: Kinerja Keuangan Pemerintah	X1: Opini Audit BPK Y: Tingkat Korupsi

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu

bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Uma Sekaran dalam Sugiyono, 2013). Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Gambar di atas menjelaskan bahwa variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Opini Audit BPK sebagai  $X_1$  dan Kinerja Keuangan Pemerintah sebagai  $X_2$  yang di uji secara parsial, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tingkat Korupsi (Y) yang di ukur menggunakan indeks persepsi korupsi yang di uji secara simultan.

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

### 2.4.1 Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Tingkat Korupsi

Badan Pengawas Keuangan “ BPK RI” bertugas mengawasi/memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan baik di pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, atau lembaga-lembaga Negara

lainnya yang mengelola keuangan Negara. Hasil audit BPK dapat berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu laporan pemerintah daerah (LKPD). Opini auditor merupakan point penting akan hasil audit dari auditor. Terdapat empat opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu unqualified (wajar tanpa pengecualian/WTP), qualified (wajar dengan pengecualian/ WDP), adverse (tidak wajar /TW), dan disclaimer (tidak memberikan pendapat/TMP).

Dari keempat opini tersebut opini terbaik adalah unqualified yang berarti bahwa laporan LKPD telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan opini terburuk adalah tidak wajar karena informasi laporan keuangan (LKPD) tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipakai oleh penggunanya. Dan berbeda dengan disclaimer terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), sehingga baik opini adverse maupun disclaimer tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. IPK (indeks persepsi korupsi antara 0-10) yang merupakan gambaran asumsi masyarakat terhadap korupsi di daerahnya, hasil survey yang dilakukan oleh lembaga transparansi Indonesia. Dari angka IPK dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi IPK maka kinerja pemerintah semakin baik, atau sedikit tingkat korupsinya. Sehingga dapat disimpulkan jika opini audit bagus maka terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat korupsi di daerah, namun berhubungan positif dengan indeks persepsi korupsi. Hasil penelitian Nurul Husna, dkk (2017) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian terdapat ketidak konsistenan hasil dengan teori. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis:

H1 : Opini audit BPK berpengaruh secara parsial terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah.

#### **2.4.2 Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Tingkat Korupsi**

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Untuk menciptakan transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Mardiasmo, 2009). Menurut Mahmud (2016) analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam penelitian ini yaitu belanja langsung belanja tidak langsung dan rasio pertumbuhan belanja.

IPK (indeks persepsi korupsi antara 0-10) yang merupakan gambaran asumsi masyarakat terhadap korupsi di daerahnya, hasil survey yang di lakukan oleh lembaga transparansi Indonesia. Dari angka IPK dapat di nyatakan bahwa semakin tinggi IPK maka kinerja pemerintah semakin baik, atau sedikit tingkat korupsinya. Rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung berhubungan negatif dengan tingkat korupsi pemerintah daerah, atau bisa di katakan rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung berhubungan positif dengan Indeks persepsi korupsi.

Rasio pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (mahmudi 2016). Rasio pertumbuhan belanja berhubungan negatif dengan tingkat korupsi pemerintah daerah, atau bisa di katakan rasio pertumbuhan belanja berhubungan positif dengan Indeks persepsi korupsi. Hasil penelitian heriningsih dan marita

(2013) menggunakan indikator rasio kemandirian, rasio belanja rutin, rasio belanja pembangunan, dan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

H2: Rasio belanja langsung berpengaruh secara parsial terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah.

H3: Rasio belanja tidak langsung berpengaruh secara parsial terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah.

H4: Rasio belanja pertumbuhan belanja berpengaruh secara parsial terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Opini Audit BPK dan Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi**

Kedua variabel independen dalam penelitian ini yaitu Opini Audit BPK dan Kinerja Keuangan Pemerintah memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen Tingkat Korupsi. Untuk mengurangi tingkat korupsi pemerintah diperlukan badan pengawas untuk menilai kinerja pemerintah, selain itu penilaian kinerja keuangan juga dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis:

H5 : Opini audit BPK (X1) dan kinerja keuangan pemerintah (X2) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat korupsi yang (Y) terjadi pada pemerintah daerah.